



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Studi Kasus

Cybersex Trafficking di Filipina Tahun 2009 - 2020

Skripsi

Oleh:
Claudine Riefi
6091801117

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Studi Kasus

Cybersex Trafficking di Filipina Tahun 2009 - 2020

Skripsi

Oleh:

Claudine Riefi

6091801117

Pembimbing

Sapta Dwikardana, Ph.D.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Claudine Riefi
Nomor Pokok : 6091801117
Judul : Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Studi Kasus *Cybersex Trafficking* di Filipina Tahun 2009 – 2020.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 10 Januari 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Anggia Valerisha, S.IP., M.Si.: _____

Sekretaris

Sapta Dwikardana, Ph.D. : _____

Anggota

Dr. Atom Ginting Munthe : _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Claudine Riefi
NPM : 6091801117
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Studi Kasus *Cybersex Trafficking* di Filipina

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 2 Januari 2022



Claudine Riefi

ABSTRAK

Nama : Claudine Riefi

NPM : 6091801117

Judul : Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Studi Kasus *Cybersex Trafficking* di Filipina Tahun 2009 - 2020

Sebagai *global hotspot* untuk perdagangan seks *cyber* dan eksploitasi seksual anak secara daring, kejahatan ini sangat lazim terjadi di Filipina. Melihat banyaknya kasus ini terjadi, pada level domestik, tahun 2009 Filipina mengeluarkan Undang-Undang anti pornografi anak, lalu Undang-Undang pencegahan kejahatan *cyber* pada tahun 2012. Pada level internasional, Filipina membentuk *Philippines Internet Crimes Against Children Center (PICACC)* bersama dengan Australia, Britania Raya, dan juga organisasi non-pemerintah *International Justice Mission*. Terlepas dari berbagai upaya tersebut, masalah ini tetap menjadi suatu fenomena yang sering terjadi di Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian “Mengapa kasus perdagangan seks *cyber* di Filipina tidak mengalami penurunan meskipun berbagai respons telah dilakukan dalam level domestik dan internasional?” Untuk menjawab hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan dua teori utama. Pertama, model implementasi kebijakan Hogwood dan Gunn sebagai alat bantu menganalisis respons Filipina. Kedua, teori aktivitas rutin Cohen dan Felson untuk menganalisis faktor pendorong munculnya peluang perdagangan seks *cyber* terjadi. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan studi kasus tunggal. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat tiga faktor pendorong yang menyebabkan peluang perdagangan seks *cyber* di Filipina selalu muncul. Pertama, adanya para pelaku (*trafficker*) yang mengalami kemiskinan dan termotivasi untuk mendapatkan keuntungan, serta adanya pelanggan yang termotivasi mengejar kepuasan pribadi. Kedua, banyaknya anak di bawah umur yang mengalami kemiskinan, mempunyai kemampuan berbahasa Inggris, serta ingin mencari teman dari dunia maya yang membuat mereka sangat rentan menjadi korban dalam industri ini. Ketiga, kurangnya pengawasan, baik dari orang tua terhadap anaknya, maupun dari lingkungan sekitar terhadap korban perdagangan seks *cyber*. Selain implementasi respons Filipina yang kurang maksimal, ketiga faktor ini lah yang sangat berpengaruh dan menyebabkan perdagangan seks *cyber* di Filipina tidak mengalami penurunan meski Filipina telah mengeluarkan respons dalam berbagai level.

Kata kunci: Perdagangan seks *cyber*, pornografi anak, eksploitasi seksual anak secara daring, respons Filipina, kejahatan transnasional

ABSTRACT

Name : Claudine Riefi

NPM : 6091801117

Title : Human Trafficking in Southeast Asia: A Case Study of Cybersex Trafficking in The Philippines from 2009 - 2020

As a global hotspot for online cybersex trafficking and child sexual exploitation, this crime is very common in the Philippines. Given the number of cases at the domestic level, the Philippines passed the Anti-Child Pornography Law in 2009, followed by the Cyber Crime Prevention Act in 2012. At the international level, the Philippines formed the Philippines Internet Crimes Against Children Center (PICACC) together with Australia, the United Kingdom, and the non-governmental organization International Justice Mission. Despite these efforts, this problem remains a frequent phenomenon in the Philippines. This study aims to answer the research question: "Why haven't cases of cybersex trafficking in the Philippines decreased despite the various responses that have been carried out at domestic and international levels?" To answer this question, this study will use two main theories. First, Hogwood and Gunn's policy implementation model as a tool to analyze the response of the Philippines. Second, Cohen and Felson's routine activity theory to analyze the factors driving the emergence of cyber sex trafficking opportunities. In this study, the research method used is a qualitative method using a single case study. Based on the analysis conducted, it was found that there are three driving factors that cause cybersex trafficking opportunities in the Philippines to always arise. First, there are traffickers who experience poverty and are motivated to earn profits, there are also customers who are motivated to pursue personal satisfaction. Second, the number of minors who experience poverty, have the ability to speak English, and want to find friends in the virtual world which makes them very vulnerable to becoming victims in this industry. Third, the lack of guardianship, both from parents towards their children, as well as from the surrounding environment towards victims of cyber sex trafficking. These three factors, in addition to the Philippines' response being less than ideal, were significantly crucial in causing the cybersex trafficking in the Philippines to not decline, despite the various level of response issued by the Philippines.

Keywords: *Cybersex trafficking, child pornography, online sexual exploitation of children, Philippines response, transnational crime*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian akhir ini, yang juga menandakan akhir dari studi penulis selama 3.5 tahun di Universitas Katolik Parahyangan.

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk kejahatan seperti perdagangan manusia turut mengalami perkembangan. Hal ini dikarenakan terjadinya globalisasi, dan juga perkembangan informasi, teknologi, serta komunikasi, yang mendukung munculnya bentuk baru dari perdagangan manusia, yaitu perdagangan seks *cyber*. Penelitian ini menggunakan studi kasus perdagangan seks *cyber* yang terjadi di Filipina. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Filipina sebagai bentuk respons terhadap isu yang terjadi, baik dalam level domestik maupun level internasional. Namun nyatanya jumlah kasus perdagangan seks *cyber* di Filipina tidak mengalami penurunan. Bahkan mengalami peningkatan ketika pandemi COVID-19 terjadi.

Maka dari itu, penelitian ini berusaha untuk mencari tau lebih lanjut alasan dari kasus perdagangan seks *cyber* di Filipina yang tidak mengalami penurunan meskipun Filipina telah berupaya untuk melawan masalah ini melalui respons-respons dalam level domestik dan level internasional. Masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini, maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk dapat melengkapi hal-hal yang belum terjawab dalam penelitian ini. Saran, serta kritik yang membangun juga sangat dibutuhkan. Harapannya adalah agar penelitian ini dapat berguna bagi pembaca dan juga studi Hubungan Internasional.

Bandung, Januari 2022

Claudine Riefi

UCAPAN TERIMA KASIH

Proses penulisan penelitian akhir atau skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan, bantuan, dan doa dari orang-orang di sekitar. Berkat bantuan dalam bentuk tindakan, dan juga bantuan moral yang kalian berikan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang menandakan akhir dari perjalanan penulis dalam menjalankan studi di Universitas Katolik Parahyangan selama 3.5 tahun terakhir. Untuk seluruh keluarga, teman, sahabat, kerabat, dosen, yang disebutkan dan juga tidak disebutkan di halaman ucapan terima kasih ini, semoga semua doa baik yang telah diberikan kepada penulis dapat berbalik kepada kalian semua. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

Tuhan Yang Maha Esa – yang selalu mendengarkan, dan tidak pernah meninggalkan. Seluruh ucapan terima kasih ini akan terucap dalam doa dan tidak perlu dituliskan.

Mami – yang selalu mendukung, sabar, kuat, dan percaya.

Bike – yang kehadirannya saja sudah cukup bagi penulis. Terima kasih selalu menemani, menghibur, menenangkan, mengerti, dan tidak pernah protes walaupun sudah tidak pernah dipanggil “cici” lagi.

Keluarga – yang selalu mendukung. Terima kasih sudah selalu mendoakan dan percaya kepada penulis.

Mas Sapta – dosen pembimbing yang selalu sabar dalam membantu dan membimbing selama proses penulisan skripsi ini. Selalu berhasil memberikan pencerahan, bantuan, dan ketenangan bagi penulis setiap selesai bimbingan, terima kasih banyak Mas!

Para dosen HI Unpar – terima kasih banyak Mas, dan Mba atas ilmu-ilmu yang sudah dibagikan selama 7 semester ini. Terima kasih telah membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan, dan inspiratif di setiap kelas.

Jewe – sahabat yang selalu ada dan siap siaga 24/7 mendengar keluh kesah, kepanikan, dan curahan hati penulis selama penulisan skripsi. Terima kasih atas bantuannya, baik bantuan dalam mencari buku referensi, dan juga dukungan moral. Walaupun beda universitas, terima kasih karena tetap berhasil membuat masa perkuliahan menjadi lebih tidak terlupakan.

Vianny – definisi teman seperjuangan, berawal dari 1 kelas di sekolah, 1 kampus, 1 jurusan, 1 kos, hingga diakhiri dengan topik skripsi yang mirip dan dosen pembimbing yang sama. Terima kasih sudah saling membantu, dan menguatkan. Terima kasih juga karena selalu berhasil memberikan pencerahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Nessa – yang selalu berhasil memberi hiburan di tengah-tengah stress-nya penyusunan skripsi dengan mengirimkan konten-konten BTS yang menghibur dan menenangkan kepada penulis. Terima kasih sudah selalu percaya, mendukung, dan membantu memberi saran selama penulisan skripsi. Terima kasih atas semua momen bersama di perkuliahan yang akan selalu kita ceritakan berulang kali di masa depan.

Nathalie, Kirana – yang selalu membantu, menyemangati, mendukung, dan memberi warna tersendiri selama proses perkuliahan. Terima kasih karena selalu ada di setiap momen perkuliahan yang naik turun seperti ombak.

Teman-teman HI Unpar, baik yang mengenal penulis secara pribadi atau hanya sekedar saling bertukar sapa. Terima kasih atas buku dan pestanya selama masa perkuliahan.

Untuk semua yang menetap, atau mungkin sekedar singgah dalam kehidupan perkuliahan penulis, terima kasih atas cerita, pengalaman, dan pembelajarannya.

DAFTAR ISI	
ABSTRAK	5
ABSTRACT	6
KATA PENGANTAR	7
UCAPAN TERIMA KASIH	8
DAFTAR ISI	11
BAB I: PENDAHULUAN	13
1.1 Latar Belakang Masalah	13
1.2 Identifikasi Masalah	20
1.2.1 Deskripsi Masalah	20
1.2.2 Pembatasan Masalah	24
1.2.3 Perumusan Masalah	26
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	26
1.3.1 Tujuan Penelitian	26
1.3.2 Kegunaan Penelitian	26
1.4 Kajian Pustaka	27
1.5 Kerangka Teori	32
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	42
1.6.1 Metode Penelitian	42
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	44
1.7 Sistematika Pembahasan	44
BAB II: PERDAGANGAN SEKS <i>CYBER</i> DI FILIPINA	47
2.1 Filipina Sebagai Negara Berkembang	47
2.1.1 Teknologi dan Perdagangan Seks di Filipina	51
2.2 Fenomena Perdagangan Seks <i>Cyber</i> di Filipina	54
2.2.1 Perdagangan Seks <i>Cyber</i> Sebagai Kejahatan Transnasional	62
BAB III: FILIPINA DAN PERDAGANGAN SEKS <i>CYBER</i>: ANALISIS IMPLEMENTASI RESPONS DAN FAKTOR PENDORONG	69
3.1 Respons Filipina Dalam Menangani Perdagangan Seks <i>Cyber</i>	70
3.1.1 Respons Filipina Dalam Level Domestik dan Level Internasional	71
3.1.2 Analisis Implementasi/Pelaksanaan Respons Filipina	78
3.2 Faktor Pendorong Terjadinya Perdagangan Seks <i>Cyber</i>	85
3.2.1 <i>A Motivated Offender</i>	86
3.2.2 <i>A Suitable Target</i>	90

3.2.3	<i>A Lack of Guardianship</i>	93
BAB IV:	KESIMPULAN	98
DAFTAR PUSTAKA		105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang telah menjadi perhatian internasional. Secara global, kurang lebih 40.3 juta orang telah terkena pengaruh dan menjadi korban dari perdagangan manusia. Banyaknya jumlah korban ini menjadikan perdagangan manusia sebagai salah satu bentuk kejahatan dengan jumlah tingkat “keuntungan” yang paling tinggi, yaitu sekitar 150 miliar USD setiap tahunnya.¹

Dalam konteks perdagangan manusia di Asia Tenggara, setiap negara terbagi kedalam peran yang berbeda-beda sesuai dengan kemakmuran atau kesejahteraan ekonomi yang dimiliki. Diantaranya, yaitu negara yang berperan sebagai sumber atau penyedia sumber daya manusia, negara yang menjadi tujuan, serta negara yang dijadikan sebagai tempat transit.² Indonesia dan Vietnam merupakan contoh negara yang berperan sebagai sumber maupun tujuan dari perdagangan manusia.³ Negara-negara lainnya seperti Singapura, Brunei, Thailand, dan Malaysia berperan sebagai negara yang menjadi tujuan. Mengingat keempat negara tersebut merupakan negara dengan industrialisasi yang terus berkembang, maka terbentuklah permintaan atas buruh atau tenaga

¹ World101, “Human Trafficking in the Global Era”, *Global Era Issues*, <https://world101.cfr.org/global-era-issues/globalization/human-trafficking-global-era#:~:text=Human%20trafficking%20comes%20in%20many,the%20world's%20most%20profitable%20crimes>, Diakses pada 22 April 2021

² Aparupa Bhattacharjee, “Human Trafficking in Southeast Asia: A Crime Against Humanity”, *Institute of Peace and Conflict Studies*, 17 Juli 2013, http://www.ipcs.org/comm_select.php?articleNo=4041 diakses pada 21 Maret 2021.

³ *Ibid.*

kerja yang tinggi di negara-negara tersebut. Sedangkan negara dengan tingkat industrialisasi yang rendah, kurangnya kesempatan kerja, serta tingkat buta huruf yang tinggi seringkali berperan sebagai sumber atau penyedia sumber daya manusia untuk perdagangan manusia. Di Asia Tenggara, contoh negara yang berperan sebagai sumber yaitu Laos, Kamboja, dan **Filipina**.⁴

Salah satu cara yang paling sering dilakukan oleh pedagang manusia dalam melakukan rekrutmennya adalah dengan memberikan harapan akan pendidikan, pekerjaan, ataupun kondisi kehidupan yang lebih baik. Namun harapan tersebut tidak akan diwujudkan, sebaliknya, para korban akan dipaksa untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART), buruh pabrik, atau bahkan terjerumus ke dalam perbudakan dan eksploitasi seksual. Tidak hanya rekrutmen melalui penipuan, perdagangan manusia pun dapat dilakukan oleh pasangan suami istri. Kasus seperti ini seringkali terjadi di negara-negara Asia Tenggara, seperti Laos dan Filipina. Dimana setelah menikah, pasangannya kemudian akan dibawa ke negara tujuan untuk dijual sebagai pekerja seks komersial (PSK) dan/atau budak.⁵

Bentuk perdagangan manusia yang paling umum yaitu perdagangan seks dengan tujuan untuk eksploitasi seksual dan juga perdagangan buruh dengan tujuan kerja paksa. Berdasarkan *Global Report on Trafficking in Persons 2012*, kasus perdagangan manusia secara global sebesar 79% dilakukan dengan tujuan

⁴ *Ibid.*

⁵ Aparupa Bhattacharjee, "Human Trafficking in Southeast Asia: A Crime Against Humanity", *Institute of Peace and Conflict Studies*, 17 Juli 2013, http://www.ipcs.org/comm_select.php?articleNo=4041 diakses pada 22 Maret 2021.

dan dalam bentuk eksploitasi seksual, serta 18% untuk kerja paksa.⁶ Sekitar 50-60% korban perdagangan manusia secara global diantaranya adalah wanita. Dari seluruh korban perdagangan manusia yang dilakukan secara global di seluruh dunia, sebanyak 27% diantaranya adalah anak kecil.⁷ Dua dari setiap tiga anak yang menjadi korban perdagangan manusia adalah anak perempuan. Jika digabungkan, secara global sekitar 75% dari seluruh korban perdagangan manusia adalah wanita dan anak perempuan.⁸ Di wilayah Asia Tenggara sendiri, sekitar 200.000 hingga 250.000 wanita dan anak-anak diperjual belikan setiap tahunnya.⁹

Misalnya seperti yang terjadi di Filipina, anak-anak seringkali diperjualbelikan untuk dieksploitasi dalam perdagangan seks. Berdasarkan lembar fakta yang diterbitkan oleh UNICEF, sekitar 60.000 hingga 100.000 anak-anak di Filipina terlibat dalam lingkaran prostitusi. Tidak jarang ditemukan prostitusi anak di berbagai kawasan wisata di Filipina.¹⁰ Korban dari perdagangan seks anak di Filipina biasanya merupakan anak perempuan dengan usia antara 14 hingga 17 tahun dan berasal dari daerah-daerah yang cenderung miskin di Filipina.¹¹ Perdagangan anak di Filipina disebabkan oleh beberapa

⁶ UNODC, "UNODC Report on human trafficking exposes modern form of slavery", <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html> diakses pada 22 Maret 2021

⁷ UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2012* (United Nations publication, Sales No. E.13.IV.1).

⁸ *Ibid.*

⁹ Jay G. Silverman, et al., *A Regional Assessment of Sex Trafficking and STI/HIV in Southeast Asia: Connections between Sexual Exploitation, Violence, and Sexual Risk* (Colombo: UNDP, July 2009), hal 1.

¹⁰ UNICEF, Factsheet: Child Trafficking in Philippines, <https://www.unicef.org/spanish/protection/files/ipulocaltrafficking.pdf> diakses pada 23 Maret 2021

¹¹ ECPAT, The Body Shop, "Stop Sex Trafficking of Children & Young People", https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/Factsheet_Philippines.pdf diakses pada 23 Maret 2021

hal. Diantaranya yaitu pariwisata seks, kemiskinan, kesempatan/pekerjaan yang terbatas, perkembangan ekonomi yang rendah, serta besarnya jumlah anggota keluarga dan kurangnya kesadaran di antara mereka.¹²

Malaysia dan Jepang merupakan dua negara utama penerima anak yang diperdagangkan dari Filipina. Tidak hanya kedua negara tersebut, wanita dan anak perempuan Filipina juga diperdagangkan ke banyak negara dan wilayah lainnya untuk eksploitasi seksual. Diantaranya yaitu Qatar, Bahrain, Singapura, Hong Kong, Kuwait, Arab Saudi, Afrika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa.¹³ Dalam perdagangan seks anak Filipina, pelaku seks anak meliputi warga asing yang berasal dari Jepang, Tiongkok, Korea, Eropa, dan Amerika Selatan. Selain itu, supir taksi, tentara, politikus, polisi, pengusaha, bahkan pelajar merupakan profesi pria lokal yang turut menjadi pelaku seks anak di Filipina.¹⁴

Seiring dengan terjadinya globalisasi serta semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan internet, isu mengenai perdagangan manusia turut terpengaruh hingga menyebabkan isu ini semakin rumit untuk diselesaikan. Kemajuan teknologi serta internet telah memberikan wadah bagi para pelaku perdagangan seks untuk dapat secara lebih mudah menjalankan bisnisnya. Mulai dari langkah perekrutan korban, penyebaran iklan bisnis perdagangan seks dan/atau perdagangan seks anak, transaksi, hingga aktivitas perdagangan seks atau eksploitasi seksual yang dapat dengan mudah dilakukan secara daring.

¹²UNICEF, Factsheet: Child Trafficking in Philippines, <https://www.unicef.org/spanish/protection/files/ipulocaltrafficking.pdf> diakses pada 23 Maret 2021

¹³ ECPAT, The Body Shop, "Stop Sex Trafficking of Children & Young People", https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/Factsheet_Philippines.pdf diakses pada 23 Maret 2021

¹⁴ *Ibid.*

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), daring atau akronim dari dalam jaringan mempunyai arti terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.

Dengan kemampuan digital dan teknologi daring yang semakin meningkat, rekaman, gambar, dan bahkan penampilan berupa siaran langsung yang berhubungan dengan eksploitasi seksual anak dapat diakses dengan sangat mudah. Beberapa contoh wadah atau situs dalam internet yang sering digunakan yaitu situs web, surel, jaringan khusus untuk berbagi dokumen P2P (*peer-to-peer* atau *person-to person*), dan situs jaringan sosial lainnya.¹⁵ Kemajuan teknologi ini kemudian juga memicu munculnya bentuk baru dari perdagangan seks, yaitu eksploitasi seksual atau pornografi anak secara daring, yang kemudian berkembang menjadi *cybersex trafficking* atau perdagangan seks *cyber*.

Secara spesifik, perdagangan seks *cyber*, atau *webcam child sex tourism* seringkali dilakukan melalui situs-situs kencan dalam jaringan, ruang obrolan publik, situs *webcam* dewasa, dan situs jejaring sosial. Contoh aplikasi atau situs yang paling sering digunakan adalah Yahoo! Messenger, dan juga Skype. Kedua aplikasi tersebut biasa digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas seksual dalam perdagangan seks *cyber* setelah proses komunikasi telah dilakukan sebelumnya melalui situs lainnya.¹⁶

¹⁵ Reid J., Fox B. (2020) Human Trafficking and the Darknet: Technology, Innovation, and Evolving Criminal Justice Strategies. In: Fox B., Reid J., Masys A. (eds) Science Informed Policing. Advanced Sciences and Technologies for Security Applications. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41287-6_5

¹⁶ Terre Des Hommes, "Webcam Child Sex Tourism, Becoming Sweetie: A Novel Approach to Stopping The Global Rise of Webcam Child Sex Tourism", *WCST Research*, 2013, hlm 26

Sama seperti perdagangan seks, korban perdagangan seks *cyber* juga biasanya direkrut melalui penipuan/paksaan. Dimana kemudian mereka dijual untuk melakukan aksi-aksi seksual di depan kamera yang ditonton oleh predator/pedofil yang telah melakukan pembayaran. Pelecehan seksual langsung terhadap anak dan perempuan yang disiarkan, serta dapat ditonton dengan melakukan pembayaran melalui internet merupakan apa yang disebut dengan perdagangan seks *cyber*. Hal ini difasilitasi oleh pelaku perdagangan manusia yang menerima pembayaran secara daring dari konsumennya seperti predator dan/atau pedofil. Pihak yang membayar untuk menonton siaran ini dapat berlokasi dimana pun di seluruh dunia, karena dengan adanya internet sudah dapat memberikan akses untuk menonton, dan melakukan pembayaran.¹⁷ Pelaku yang menyiapkan siaran langsung pelecehan seksual terhadap anak ini, dan pihak yang membayar tidak harus berada dalam 1 wilayah/kota/negara yang sama.

Korban perdagangan seks *cyber* sebagian besar adalah anak-anak dibawah umur. Hal ini dikarenakan mereka dianggap mudah untuk didominasi, kurang berpendidikan, dan mudah untuk diyakinkan bahwa mereka wajib melakukan apa yang diperintahkan oleh orang dewasa. Penyebab lainnya yaitu karena anak-anak dengan latar belakang keluarga yang kurang mampu cenderung merasa bertanggung jawab dan mempunyai keinginan untuk membantu

¹⁷ IJM, "Cybersex Trafficking", *International Justice Mission*, <https://www.ijm.ca/our-work/sex-trafficking/cybersex-trafficking> diakses pada 24 Maret 2021

keluarganya. Maka dari itu tidak jarang anak-anak yang menjadi korban perdagangan seks siber dijual oleh anggota keluarga mereka sendiri.¹⁸

Selama pandemi COVID-19 berlangsung, peraturan dan kewajiban untuk selalu berada di rumah tentu berpengaruh secara langsung terhadap durasi penggunaan internet setiap individu. Semakin banyak waktu yang dihabiskan di rumah, maka otomatis intensitas penggunaan internet pun turut meningkat. Hal ini kemudian juga berpengaruh terhadap jumlah kasus perdagangan seks *cyber*. Isu mengenai perdagangan manusia, terutama perdagangan seks *cyber* dan eksploitasi seksual anak secara daring ini kemudian menjadi hal yang penting untuk dibahas. Alasan utama pentingnya pembahasan mengenai isu ini yaitu karena melonjaknya kasus perdagangan seks *cyber* yang terjadi selama pandemi COVID-19.

Terlepas dari jumlah kasus yang melonjak, isu ini menjadi sangat penting untuk dibahas karena bersangkutan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks ini, para korban perdagangan seks *cyber* yang merupakan anak dibawah umur secara jelas tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai anak-anak dan sebagai manusia. Mereka dieksploitasi untuk mencapai keuntungan suatu pihak, dan terjebak di dalam lingkaran antara orang-orang dewasa yang serakah dan tidak dapat menahan hawa nafsu. Maka dari itu isu mengenai perdagangan seks *cyber*, eksploitasi seksual anak secara daring, dan perdagangan manusia secara keseluruhan penting untuk dibahas secara lebih mendalam.

¹⁸ ECPAT, The Body Shop, “Stop Sex Trafficking of Children & Young People”, https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/Factsheet_Philippines.pdf diakses pada 24 Maret 2021

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Kejahatan-kejahatan transnasional, terutama permasalahan mengenai perdagangan manusia telah menarik perhatian internasional dan memiliki sebuah urgensi untuk diselesaikan secara kolektif oleh seluruh negara di dunia. Perdagangan seks *cyber* seperti yang terjadi di Filipina menjadi salah satu isu perdagangan manusia yang juga menarik perhatian internasional. Hal ini terbukti pada banyaknya aktor yang terlibat dan turut berpartisipasi melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus ini. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut berada pada level domestik, hingga global.

Salah satu upaya yang telah dilakukan Filipina pada tahun 2009, yaitu dikeluarkannya undang-undang *Republic Act No. 9775* atau yang dikenal sebagai "*Anti-Child Pornography Act 2009*". Pada dasarnya undang-undang ini bertujuan untuk memberikan pengertian serta menetapkan hukuman atas kejahatan pornografi anak.¹⁹ Dalam undang-undang ini pornografi anak mengacu pada segala representasi, baik dalam bentuk visual, audio, atau kombinasi tertulis dengan menggunakan elektronik, digital, optik, dari anak-anak yang terlibat dalam aktivitas seksual secara langsung atau melalui simulasi aktivitas seksual secara eksplisit.²⁰ Undang-undang ini juga telah menetapkan 13 bentuk hukuman

¹⁹ Republic Act No. 9775 2009, Section 3 (b).

²⁰ Republic Act No. 9775 2009, Section 3 (b).

dan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap apa yang disebutkan dalam undang-undang ini.²¹

Pada tahun 2020 pun Filipina termasuk kedalam kategori “*Tier-1*” berdasarkan 2020 *Trafficking in Person Report* yang dibuat oleh departemen Amerika Serikat. Kategori “*Tier 1*” merupakan posisi tertinggi yang dapat dicapai oleh suatu negara dalam menangani isu perdagangan manusia. Hal ini ditandai dengan pemerintah Filipina turut menunjukkan keseriusan dan upaya berkelanjutan dalam menanggapi isu perdagangan manusia. Salah satunya yaitu dengan menuntut serta memberikan hukuman bagi para pedagang manusia, termasuk pejabat yang terlibat dalam perdagangan seks di Filipina.²²

Kemudian, salah satu contoh dalam level global yang telah dilakukan yaitu melalui program atau inisiatif *We Protect The Global Alliance Against Child Sexual Abuse Online* oleh organisasi independen bernama *WePROTECT Global Alliance*. Organisasi ini beranggotakan 98 negara, 51 perusahaan, 9 organisasi internasional, dan 52 organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia.²³ Organisasi independen ini merupakan hasil gabungan dari *We Protect* dan aliansi bernama *The Global Alliance Against Child Sexual Abuse Online* yang kemudian bersatu pada tahun 2016

²¹ Republic Act No. 9775 2009, Section 15.

²² US Department of State, “2020 Trafficking in Persons Report: Philippines”. <https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/philippines/#:~:text=Philippine%20law%20enforcement%20reported%20identifying,with%202%2C953%20victims%20in%202018.&text=The%20vast%20majority%20of%20these,were%20victims%20of%20sex%20trafficking> diakses pada 31 Maret 2021

²³ WePROTECT Global Alliance, “The Alliance”, <https://www.weprotect.org/alliance/> diakses pada 21 April 2021

menjadi *WePROTECT Global Alliance*. Kemudian pada tahun 2020 telah secara resmi berubah menjadi sebuah organisasi independen.²⁴ *We Protect* merupakan tanggapan *global multi-stakeholder* untuk melawan eksploitasi dan pelecehan anak secara daring yang dibuat oleh Britania Raya pada tahun 2014. Dengan jumlah partisipan sebanyak 63 negara, 30 organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, serta 20 perusahaan teknologi.²⁵

Sedangkan *The Global Alliance Against Child Sexual Abuse Online* merupakan sebuah aliansi global dengan tujuan mempersatukan upaya-upaya di seluruh dunia untuk dapat melawan kejahatan seksual terhadap anak secara daring dengan lebih baik, serta meningkatkan standar di seluruh dunia. Aliansi global ini diluncurkan oleh Komisi Eropa (*European Commission*) dan *Department of Justice* Amerika Serikat pada 5 Desember tahun 2012 dengan 54 negara sebagai anggotanya.²⁶ Dalam aliansi global ini, berbagai pihak menilai progres apa saja yang telah dilakukan dan dicapai dalam 2 tahun pertama diberlakukannya program ini. Berbagai pihak tersebut diantaranya yaitu sektor swasta, ahli dari otoritas penegakkan hukum, menteri dan perwakilan dari negara-negara yang berpartisipasi, hingga organisasi-organisasi dan kelompok advokasi korban. Tidak hanya

²⁴ *Ibid.*

²⁵ European Commission, "We Protect Global Alliance to End Child Sexual Exploitation Online", *Migration and Home Affairs*, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/cybercrime/child-sexual-abuse/global-alliance-against-child-abuse_en diakses pada 31 Maret 2021

²⁶ European Commission, "We Protect Global Alliance to End Child Sexual Exploitation Online", *Migration and Home Affairs*, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/cybercrime/child-sexual-abuse/global-alliance-against-child-abuse_en diakses pada 31 Maret 2021

itu, namun program ini juga membicarakan bagaimana cara yang terbaik untuk memperluas upaya perlawanan terhadap pelecehan seksual daring terhadap anak yang terus menyebar secara global.²⁷

Kemudian, pada tahun 2019 Filipina telah membentuk *Philippines Internet Crimes Against Children Center* (PICACC) yang merupakan sebuah langkah signifikan dalam melawan eksploitasi anak secara daring melalui respons global yang ditingkatkan. Sebagai bentuk kerjasama global, anggota yang tergabung dalam PICACC bukan hanya Filipina, tapi juga meliputi beberapa negara lain seperti Australia, dan Britania Raya. Organisasi non-pemerintah seperti *International Justice Mission* pun juga merupakan anggota dalam kerjasama global ini.²⁸

Namun terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai aktor dari level domestik hingga level global tersebut, nyatanya kasus perdagangan seks *cyber* tetap marak terjadi, setidaknya di Filipina. Terutama pada bulan Maret hingga Mei tahun 2020, sebanyak ratusan ribu kasus pelecehan seksual secara daring telah dicatat oleh pemerintah Filipina.²⁹ Departemen Keadilan (*The Department of Justice*) Filipina mengatakan bahwa seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, laporan terkait kasus eksploitasi seksual anak-anak secara online turut meningkat

²⁷ *Ibid.*

²⁸ British Embassy Manila, "Launch of the Philippine Internet Crimes Against Children Center", *Gov.UK*, 27 Februari 2019, <https://www.gov.uk/government/news/launch-of-the-philippine-internet-crimes-against-children-center>, diakses pada 31 Maret 2021

²⁹ 10 Thousand windows, "Cybersex Trafficking and COVID-19", 4 November 2020, <https://10thousandwindows.org/cybersex-trafficking-covid/> diakses pada 31 Maret 2021

sebanyak 264%.³⁰ Sebelum pandemi berlangsung pun, Filipina telah disebut sebagai “*epicentre of the online sexual abuse trade*” oleh UNICEF.³¹ Beberapa hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah dilakukan bermacam-macam upaya oleh berbagai pihak untuk menangani isu ini, nyatanya memang masih marak terjadi kasus eksploitasi seksual anak secara daring, dan pornografi anak yang pada akhirnya berujung pada perdagangan seks *cyber* di Filipina.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembahasan terkait perdagangan manusia di Asia Tenggara dalam penelitian ini akan terbatas dan berfokus pada perdagangan seks *cyber* yang terjadi di Filipina. Hal ini dikarenakan Filipina merupakan negara dengan tingkat perdagangan seks *cyber* yang tinggi. Bahkan berdasarkan data dari agensi-agensi penegakkan hukum di seluruh dunia dalam sebuah studi berjudul “*Online Sexual Exploitation of Children in the Philippines: Analysis and Recommendations for Governments, Industry, and Civil Society*” Filipina telah dinyatakan sebagai *global hotspot* untuk eksploitasi seksual anak secara daring.³²

³⁰ Benjamin Pulta, “Online child exploitation reports in PH surge amid COVID-19: DOJ”, *Republic of the Philippines PNA Philippine News Agency*, 25 Mei 2020, <https://www.pna.gov.ph/articles/1103852> diakses pada 31 Maret 2021

³¹ Andy Brown, “Safe from harm: Tackling webcam child sexual abuse in the Philippines, challenges protecting vulnerable children and prosecuting their abusers”, *United Nations Children’s Fund*, 3 Juni 2016, <https://www.unicef.org/stories/safe-from-harm-tackling-webcam-child-sexual-abuse-philippines> diakses pada 31 Maret 2021

³² *International Justice Mission*, “Children in the Philippines: Analysis and Recommendations for Governments, Industry and Civil Society”, 21 Mei 2020, <https://www.ijm.org/vawc/blog/osec-study> diakses pada 31 Maret 2021

Unit analisis dalam penelitian ini adalah respons Filipina terhadap perdagangan seks *cyber* sebagai salah satu kejahatan transnasional. Pembahasan dalam penelitian ini akan berfokus pada dua level analisis, diantaranya yaitu respons Filipina di level domestik dan juga level internasional. Periode pembahasan yang dipilih yaitu perdagangan seks *cyber* di Filipina pada tahun 2009 – 2020. Pemilihan periode pembahasan yang dimulai dari tahun 2009 ini dilakukan karena penelitian ini hendak menjadikan Undang-Undang anti pornografi anak yang dikeluarkan oleh Filipina pada tahun 2009 sebagai tolak ukur. Kemudian, pemilihan pembatasan periode hingga tahun 2020 adalah karena jumlah kasus perdagangan seks *cyber* di Filipina melonjak drastis semenjak pandemi COVID-19 berlangsung.

Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan lebih lanjut mengenai penyebab kasus perdagangan seks *cyber* di Filipina tidak mengalami penurunan dengan menganalisis respons Filipina terhadap isu ini sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional. Mengingat bahwa terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan baik secara domestik maupun global, nyatanya kasus perdagangan seks *cyber* masih marak terjadi terutama di Filipina, terutama selama pandemi COVID-19 berlangsung. Beberapa istilah yang berkaitan erat dengan perdagangan seks *cyber* dalam penelitian ini yaitu eksploitasi seksual anak secara daring, kekerasan seksual terhadap anak, dan pornografi anak.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa kejahatan transnasional dalam bentuk perdagangan manusia terus terjadi dan berkembang hingga saat ini. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai aktor mulai dari level domestik hingga global untuk menangani isu perdagangan seks *cyber*. Namun nyatanya jumlah kasus ini di Filipina tidak mengalami penurunan, dan bahkan meningkat terutama pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 terjadi. Dengan melihat anomali tersebut, maka kemudian muncul pertanyaan penelitian: **“Mengapa kasus perdagangan seks *cyber* di Filipina tidak mengalami penurunan meskipun berbagai respons telah dilakukan dalam level domestik dan internasional?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara lebih lanjut respons Filipina terhadap isu perdagangan seks *cyber* sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional berbasis internet. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan seks *cyber* di Filipina tidak mengalami penurunan dan terus marak terjadi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini yaitu dapat memberikan beberapa pengetahuan baru kepada pembaca. Diantaranya yaitu

perdagangan seks *cyber* sebagai bentuk baru dari perdagangan manusia. Kemudian penelitian juga berguna untuk memberikan pandangan kepada pembaca bahwa isu perdagangan seks *cyber* merupakan kejahatan transnasional dengan tingkat urgensi yang cukup tinggi untuk diselesaikan. Hal ini dikarenakan perdagangan seks *cyber* bersangkutan dengan Hak Asasi Manusia dari para korban. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran dan intensitas upaya yang lebih tinggi dari seluruh pihak untuk menangani isu ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai salah satu referensi untuk penelitian di masa depan yang lebih mendalam terkait perdagangan seks *cyber*.

1.4 Kajian Pustaka

Terus berkembangnya teknologi informasi, komunikasi, dan internet, tidak dapat dipungkiri telah membawa perkembangan dalam isu perdagangan manusia. Dengan adanya kemajuan teknologi, telah memungkinkan munculnya perdagangan seks *cyber* sebagai salah satu bentuk baru dari perdagangan manusia atau dapat juga dikatakan sebagai perbudakan modern. Mengingat isu perdagangan manusia ini merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional, tentunya perdagangan seks *cyber* juga telah mendapat perhatian global sebagai salah satu bentuk kejahatan yang perlu diberantas. Terlepas dari segala upaya yang telah dilakukan oleh berbagai aktor dalam berbagai level, mulai dari domestik hingga global, perdagangan seks *cyber* masih terus marak terjadi. Untuk itu, perlu dilakukan kajian pustaka untuk dapat meneliti dan menganalisis lebih lanjut terkait hal tersebut.

Pembahasan mengenai perdagangan seks *cyber* erat kaitannya dengan eksploitasi seksual komersial. Diketahui bahwa setiap tahunnya sekitar 100.000 hingga 300.000 remaja dibawah 18 tahun mempunyai resiko terlibat dalam perdagangan seks. Transaksi perdagangan seks terus meningkat dengan adanya internet yang memungkinkan transaksi terjadi secara daring. Hal tersebut dikemukakan oleh Dawn Bounds, Kathleen R. Delaney, Wrenetha Julion, dan Susan Breitenstein dalam *Journal of Interpersonal Violence* melalui artikelnya yang berjudul *Uncovering Indicators of Commercial Sexual Exploitation* (2017).³³

Dalam artikel di jurnal tersebut, dijelaskan bahwa berdasarkan penelitian terhadap komentar pria yang diunggah dalam situs internet, terdapat tiga indikator yang mendorong potensi terjadinya eksploitasi seksual komersial. Diantaranya yaitu adanya remaja atau keinginan atas “jiwa awet muda”, adanya mucikari, serta kesadaran atas keberadaan perempuan atau wanita yang rentan untuk kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pelaku melalui eksploitasi seksual.³⁴ Ketiga indikator tersebut mendorong potensi terjadinya eksploitasi seksual komersial. Dengan teknologi dan internet yang terus berkembang hingga saat ini, serta terus adanya potensi terjadinya eksploitasi seksual komersial ini, sedikit banyak membawa pengaruh terhadap hal yang lebih besar, yaitu sektor industri hiburan dewasa.

³³ Bounds Dawn et al., “Uncovering Indicators of Commercial Sexual Exploitation”, *Journal of Interpersonal Violence*, (2017):1-17 DOI: 10.1177/0886260517723141

³⁴ *Ibid.*

Seperti penelitian yang dihasilkan oleh Paul Bleakley dalam *papernya* yang berjudul “500 Tokens to Go Private”: *Camgirls, Cybersex and Feminist Entrepreneurship* (2014), ia berargumen bahwa *cybersex* merupakan inovasi baru dalam industri hiburan dewasa dan memunculkan perilaku kewirausahaan bagi para pelaku. Melalui jurnal tersebut, diketahui bahwa telah terjadi pergeseran atau perkembangan dalam industri hiburan dewasa.³⁵ Di mana dengan adanya *webcam* serta internet, memungkinkan munculnya video siaran langsung dari “*camgirl*”. *Camgirl* adalah sebutan untuk remaja perempuan yang menyiarkan konten-konten eksplisit untuk para penonton siaran langsung atas keinginannya sendiri. Dalam prosesnya, *camgirl* memegang penuh kendali atas proses persiapan, siaran langsung, hingga transaksi yang dilakukan sendiri. Melihat hal tersebut, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa meningkatnya *camgirl* memberikan implikasi secara langsung terhadap budaya internet secara keseluruhan dan industri hiburan dewasa. Paul Bleakley mengatakan bahwa hal ini mendorong munculnya kesempatan bisnis baru yang inovatif bagi para *camgirl* muda, dimana mereka dapat berhubungan secara langsung dengan perilaku-perilaku kewirausahaan.³⁶

Seperti *camgirl* yang secara sukarela atau atas kemauannya sendiri melakukan siaran langsung berisi konten eksplisit, hal serupa juga dialami oleh wanita dengan sebutan *Adult /Asian Cam Models* (ACMs) di Filipina. Karena pekerjaan ini dilakukan atas kemauannya sendiri, seringkali para model tidak

³⁵ Bleakley Paul, “500 Tokens to Go Private: Camgirls, Cybersex, and Feminist Entrepreneurship”, *Sexuality & Culture*, Springer Science+Business Media, New York, 2014, DOI 10.1007/s12119-014-9228-3

³⁶ *Ibid.*

merasa bahwa pekerjaannya sebagai pekerjaan seks/prostitusi. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa mereka telah diperjualbelikan, sehingga menyebabkan ACMs tetap memutuskan untuk melakukan pekerjaannya. Hal tersebut kemudian berujung pada tidak berkurangnya jumlah kasus *cybersex trafficking* di Filipina. Argumen ini dikemukakan oleh Paul William Mathews melalui penelitiannya yang berjudul *Cam Models, Sex Work, and Job Immobility in The Philippines* (2017) dalam jurnal *Feminist Economics*.³⁷ Terlepas dari apa yang dihasilkan dari penelitian dalam jurnal tersebut, perdagangan seks *cyber* tetap merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang perlu diberantas. Karena pandangan ACMs yang tidak merasa ada masalah dengan pekerjaannya hanya merupakan segelintir pandangan yang tidak dapat mewakili pandangan terhadap perdagangan seks secara keseluruhan. Maka dari itu muncul penelitian-penelitian berikutnya yang fokus membahas serta menganalisis upaya-upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk melawan perdagangan seks *cyber* ini.

Namun dalam pelaksanaannya, tentu terdapat hambatan-hambatan yang mempersulit upaya pemberantasan perdagangan manusia, termasuk perdagangan seks *cyber*. Salah satu penelitian yang membahas terkait hal ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Joan Reid dan Bryanna Fox dalam jurnalnya yang berjudul *Human Trafficking and the Darknet: Technology, Innovation, and Evolving Criminal Justice Strategies* (2020). Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa salah satu hambatan dalam memberantas

³⁷ Mathews Paul William, "Cam Models, Sex Work, and Job Immobility in the Philippines", *Feminist Economics* (2017): 1-24, DOI: 10.1080/13545701.2017.1293835

perdagangan manusia yaitu penggunaan teknologi seluler yang terus meluas, serta anonimitas dari *Darknet*. *Darknet* atau yang sering disebut sebagai *dark web* adalah suatu segmen khusus dalam internet yang digunakan oleh para pedagang manusia serta konsumen atau pengguna dari layanan-layanan ilegal. Hal tersebut mempersulit pemberantasan perdagangan seks *cyber*, karena menyebabkan para pelaku untuk sulit dilacak keberadaannya. Tidak hanya itu, situs-situs yang menyediakan layanan ilegal, termasuk perdagangan seks *cyber* pun menjadi juga sulit untuk ditemukan.³⁸

Sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional berbasis internet, perdagangan seks *cyber* mempunyai beberapa bentuk. Seperti yang dijelaskan oleh David L. Delmonice Med melalui artikelnya dengan judul *Cybersex: High Tech Sex Addiction* dalam jurnal yang berjudul *Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment & Prevention* (2007). Dalam artikelnya tersebut, David menjelaskan bahwa *cybersex* yang ada saat ini terdiri dari berbagai bentuk. Diantaranya yaitu pertukaran seksual secara *real time*, dan juga pertukaran konten pornografi secara daring (dalam jaringan). Kemudian dalam penelitiannya ini, David juga menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara para pecandu seksual dengan *cybersex*.³⁹

Beberapa literatur yang telah disebutkan sebelumnya masing-masing mewakilkan fokus penelitian yang seringkali dibahas terkait topik perdagangan

³⁸ B. Fox et al., "Human Trafficking and the Darknet: Technology, Innovation, and Evolving Criminal Justice Strategies", *Science Informed Policing, Advanced Sciences and Technologies for Security Applications*, Springer Nature, Switzerland, 2020, https://doi.org/10.1007/978-3-030-41287-6_5

³⁹ David L., "Cybersex: High tech sex addiction", *Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment & Prevention*, 4:2, 159-167, <https://doi.org/10.1080/10720169708400139>

seks *cyber* maupun eksploitasi atau kekerasan seksual secara daring. Melalui kajian pustaka ini, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian yang sudah dilakukan mengenai perdagangan seks *cyber* hanya berfokus pada indikator, pengaruh, upaya, bentuk, maupun hambatan dalam memberantas hal ini. Namun diantara penelitian-penelitian tersebut **belum ada yang membahas terkait alasan utama atau akar permasalahan dari terus marak terjadinya perdagangan seks *cyber***. Nyatanya memang belum banyak penelitian terkait perdagangan seks *cyber* yang berfokus pada meneliti dan menganalisis secara spesifik alasan isu ini terus marak terjadi seiring dengan perkembangan jaman. Maka dari itu, penelitian ini akan berusaha mengisi kekosongan atau kesenjangan penelitian tersebut dengan memberikan pemahaman baru terkait alasan isu perdagangan seks *cyber* yang terus marak terjadi dan tidak mengalami penurunan. Untuk membuat penelitian lebih spesifik, akan digunakan studi kasus perdagangan seks *cyber* yang terjadi di Filipina.

1.5 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, konsep *emerging markets* akan digunakan untuk menganalisis Filipina sebagai negara berkembang, dan melihat kaitannya dengan perdagangan seks *cyber* yang terjadi di Filipina. Konsep *emerging markets* atau pasar negara berkembang, pertama kali dicanangkan oleh Antoine van Agtmael dari World Bank. Konsep ini digunakan untuk menggambarkan perekonomian dengan kemajuan, peningkatan, dan dinamisme. Hingga pada akhirnya sebutan *emerging markets* juga digunakan untuk mendeskripsikan

investasi di negara berkembang dalam dunia keuangan atau finansial.⁴⁰ Antoine van Agtmael mendefinisikan *emerging market economy* atau ekonomi pasar negara berkembang sebagai ekonomi negara dengan pendapatan per kapita yang rendah hingga menengah. Sekitar 80% dari populasi global, dan 20% ekonomi dunia diwakili oleh negara-negara tersebut.⁴¹

Tiga karakteristik utama yang dimiliki oleh konsep *emerging market* atau gagasan mengenai *emerging nation* adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, status pendapatan menengah (*middle-income status*), serta resiko yang tinggi.⁴² Tersebarinya penggunaan istilah *emerging* terjadi pada periode yang sama dengan berkembang pesatnya globalisasi di dunia. Maka dari itu, globalisasi dan dampaknya terhadap *emerging states* menjadi sesuatu yang juga akan dibahas dalam penelitian ini. Bagaimana cara globalisasi mempengaruhi negara-negara, termasuk *emerging state* dapat dijelaskan melalui tiga pandangan. Diantaranya yaitu pandangan *alarmist* (waspada), *cautious* (hati-hati), dan *optimistic* (optimis).⁴³

Menurut penganut pandangan *alarmist*, globalisasi dikhawatirkan dapat membawa pengaruh buruk bagi otonomi pembentukan atau pembuatan kebijakan mengenai isu-isu atau permasalahan sosial dan ekonomi. Globalisasi

⁴⁰ International Finance Corporation, "Establishing 'Emerging Markets'", *World Bank Group*, 2021, https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc_new/ifc+history/establishing-emerging-markets, diakses pada 29 November 2021

⁴¹ Rahul Bishnoi, "Emerging Markets And Ipos Hooking Up On The Global Horizon", *International Business & Economics Research Journal*, Vol 6. No. 10, 2017, hlm 39

⁴² Takashi Shiraishi, "Emerging States and Economies in Asia: A Historical and Comparative Perspective", *Emerging-Economy State and International Policy Studies*, SpringerOpen, 2019, hlm 1

⁴³ Ibid, hlm 37

dianggap dapat mempersempit ruang bagi pilihan atau opsi kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah nasional. Otoritas pemerintah nasional terkesan sangat dibatasi dalam berbagai ranah kebijakan. Termasuk didalamnya hal-hal seperti strategi pembangunan, mata uang nasional, tenaga kerja, pajak, siklus ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Hal tersebut dianggap terjadi karena globalisasi menyebabkan peran dari perusahaan multinasional terus meningkat. Keputusan-keputusan terkait investasi, perdagangan, produksi, dan keuangan semakin lama semakin dikontrol atau dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional beserta relasi atau jaringan global mereka.⁴⁴

Kekhawatiran atas hal serupa juga disetujui oleh penganut pandangan ketiga, yaitu *cautious*. Dimana globalisasi juga dianggap dapat membawa pengaruh buruk. Namun yang membedakan pandangan *cautious* dengan *alarmist* ada pada pandangan terhadap kendala atau hambatan yang dihasilkan oleh globalisasi. Menurut pandangan ini, globalisasi memang dapat membawa pengaruh buruk, namun hal tersebut tidak dapat dipukul rata untuk semua negara. Dampak yang dihasilkan oleh globalisasi dapat berbeda-beda untuk masing-masing negara.⁴⁵

Pandangan optimis terhadap cara globalisasi mempengaruhi negara-negara menganggap bahwa globalisasi adalah sesuatu yang akan sangat menguntungkan bagi seluruh negara, tidak hanya *emerging state*. Menurut pandangan ini, dalam melindungi atau menjaga kesejahteraan masyarakat,

⁴⁴ Takashi Shiraishi, "Emerging States and Economies in Asia: A Historical and Comparative Perspective", *Emerging-Economy State and International Policy Studies*, SpringerOpen, 2019, hlm 38

⁴⁵ *Ibid*, hlm 39

national state sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai aktor utama. Mengingat bahwa aktivitas-aktivitas ekonomi saat ini sudah tidak mempunyai batasan.⁴⁶ Dalam artian, aktivitas ekonomi dapat terjadi melampaui lintas batas negara sebagai dampak dari adanya globalisasi. Adanya globalisasi berhasil membawa beberapa keuntungan seperti dapat mempermudah, dan juga memperluas peluang kegiatan ekonomi. Hal ini juga diakui oleh penganut pandangan *alarmist* mengenai pengaruh globalisasi terhadap negara-negara.

Berdasarkan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), perdagangan manusia merupakan rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, penerimaan atau penyembunyian manusia dengan cara pemaksaan dan/atau penipuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka demi mendapatkan keuntungan melalui kerja paksa, perbudakan, dan eksploitasi seksual.⁴⁷ Istilah-istilah seperti *trafficking in persons* dan/atau perbudakan modern (*modern-day slavery*) juga seringkali digunakan sebagai sebutan lain dari perdagangan manusia.⁴⁸ Perdagangan manusia termasuk ke dalam isu atau fenomena kejahatan transnasional. Di mana seringkali isu perdagangan manusia ini muncul karena didorongnya oleh situasi domestik di suatu negara, kemudian berkembang menjadi perdagangan lintas batas dengan negara-negara tetangga atau negara di wilayah yang sama. Namun tidak jarang perdagangan manusia

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ United Nations Office on Drugs and Crime, "Human Trafficking", <https://www.unodc.org/unodc/en/human-Trafficking/Human-Trafficking.html> diakses pada 21 Maret 2021.

⁴⁸ JReid J., Fox B. (2020) Human Trafficking and the Darknet: Technology, Innovation, and Evolving Criminal Justice Strategies. In: Fox B., Reid J., Masys A. (eds) Science Informed Policing. Advanced Criminal Sciences and Technologies for Security Applications. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41287-6_5 diakses pada 21 Maret 2021

ini kemudian berkembang hingga menjadi alur jarak jauh antar benua, bukan lagi hanya antar negara dalam satu wilayah yang sama.⁴⁹

Department of Justice atau kementerian kehakiman Amerika Serikat mendefinisikan pornografi anak sebagai penggambaran secara visual dari perilaku seksual secara eksplisit yang melibatkan anak dibawah umur. Seluruh individu dibawah usia 18 tahun dianggap sebagai anak dibawah umur. Tidak hanya penggambaran perilaku seksual eksplisit saja, namun foto atau gambar pelecehan seksual anak juga termasuk sebagai pornografi anak.⁵⁰ Selain itu, seluruh kepemilikan, kegiatan produksi atau pembuatan, distribusi maupun akses terhadap gambaran visual maupun auditori konten seksual anak-anak secara eksplisit.⁵¹ Pornografi anak hampir selalu dilakukan melalui internet, atau setidaknya internet memfasilitasi pelanggaran pornografi anak. Hal tersebut dikarenakan internet menyediakan aksesibilitas (*accessibility*), anonimitas (*anonymity*), dan keterjangkauan (*affordability*) atau yang dapat disebut dengan “*Three A’s*”⁵²

Perdagangan seks *cyber* merupakan bentuk perkembangan dari kekerasan seksual dan perdagangan manusia, dimana didalamnya melibatkan perilaku

⁴⁹ UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2012* (United Nations publication, Sales No. E. 13. IV.1).

⁵⁰ The United States Department of Justice, *Child Pornography*, <https://www.justice.gov/criminal-ceos/child-pornography#:~:text=Child%20pornography%20is%20a%20form,less%20than%2018%20years%20old>). Diakses pada 14 Maret 2021

⁵¹ Joshua T.Carback, “Cybersex Trafficking: Toward A More Effective Prosecutorial Response”, *Criminal Law Bulletin, Vol 54. No.1*, Thomson Reuters 2018.

⁵² Playpen’ Creator Sentenced to 30 years: Dark Web ‘Hidden Service’ Case Spawned Hundreds of Child porn Investigations, FED. BUR. INVESTIGATION, <https://www.fbi.gov/news/stories/playpen-creator-sentenced-to-30-years>, diakses pada 13 Maret 2021

yang biasanya berhubungan erat dengan pornografi anak dan perdagangan manusia.⁵³ Perdagangan seks *cyber* menampilkan siaran langsung dari individu yang melakukan penampilan aksi-aksi seksual menggunakan *webcam*. Perangkat-perangkat elektronik yang digunakan untuk menonton penampilan tersebut antara lain komputer dan/atau *smartphone*.⁵⁴

Penelitian ini akan dibahas lebih lanjut dalam kerangka konseptual *transnational crime*. Kejahatan transnasional adalah kejahatan-kejahatan yang tidak terlalu mengancam perdamaian internasional, namun membahayakan beberapa aspek. Diantaranya yaitu kejahatan yang membahayakan kerjasama internasional seperti pembajakan pesawat dan terorisme. Kemudian kejahatan yang membahayakan aspek ekonomi internasional dan pembangunan sosial budaya, seperti imigrasi ilegal, perdagangan narkoba. Kemudian aspek terakhir yaitu kesejahteraan individu beserta properti mereka dan sistem nilai universal, seperti perdagangan manusia, dan pornografi.⁵⁵

Berdasarkan Konvensi PBB pada tahun 2000 tentang kejahatan transnasional, dinyatakan bahwa kejahatan transnasional dilakukan oleh kelompok kejahatan yang terdiri atas lebih dari tiga anggota yang terorganisir untuk jangka waktu tertentu sebelum dan sesudah beraksi untuk melakukan kejahatan dengan tujuan menghasilkan keuntungan finansial atau keuntungan

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ 'Playpen' Creator Sentenced to 30 years: Dark Web 'Hidden Service' Case Spawned Hundreds of Child porn Investigations, FED. BUR. INVESTIGATION, <https://www.fbi.gov/news/stories/playpen-creator-sentenced-to-30-years>, diakses pada 13 Maret 2021

⁵⁵ Yuliya Zabyelina, "Unpacking Pandora's Box: Defining Transnational Crime and Outlining Emerging Criminal Trends", *Journal of International & Security Studies*. Vol 4(2), 2010, hal 132-133

lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, para akademisi terutama yang berfokus pada kejahatan *cyber* dan pencucian uang mulai mengutarakan pandangan yang berbeda.⁵⁶ Mereka menekankan bahwa dalam aktivitas kejahatan transnasional, tidak ada sebuah syarat atau keharusan untuk melakukannya dalam bentuk organisasional. Tidak semua kelompok kejahatan terorganisir melakukan kejahatan transnasional, begitu pula sebaliknya. Tidak semua kejahatan transnasional dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Seperti misalnya pencucian uang, distribusi pornografi melalui internet.⁵⁷

Terdapat lima elemen atau unsur intrinsik yang menentukan atau memastikan bahwa suatu kegiatan kriminal termasuk dalam kejahatan internasional. Pertama yaitu terdapat aktor atau pelaku yang melakukan tindakan kriminal melewati lintas batas negara, baik secara fisik maupun secara virtual melalui ICT (*Internet, Communication, and Technology*). Kedua, objek transaksinya adalah barang-barang terlarang baik dalam bentuk fisik maupun jasa. Objek transaksi ini juga dapat meliputi produk terlarang yang dicuri, dibawa, diselundupkan, maupun diimpor secara ilegal ke luar negeri. Ketiga, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menjadi korban eksploitasi melalui keterlibatannya dalam aktivitas kriminal. Keempat, keuntungan dari kejahatan transnasional berupa manfaat yang didapatkan dari aktivitas terlarang. Keuntungan tersebut meliputi uang, jasa, dan juga produk ilegal yang dipindahkan melampaui batas-batas yurisdiksi nasional suatu negara.

⁵⁶ Yuliya Zabyelina, "Unpacking Pandora's Box: Defining Transnational Crime and Outlining Emerging Criminal Trends", *Journal of International & Security Studies*. Vol 4(2), 2010, hal 129

⁵⁷ *Ibid*, 130

Kemudian elemen yang terakhir yaitu, *virtual signs* berupa pesan yang diterima dan dikirim setiap harinya. Bentuk dari *virtual signs* ini meliputi pencurian data dan identitas, serta konten-konten pornografi anak.⁵⁸

Munculnya tindakan kriminal, terutama kejahatan *cyber*, dapat dianalisis menggunakan kerangka berfikir *rational choice theory*. Berdasarkan kerangka tersebut, diketahui bahwa pengaruh terbesar dalam perilaku atau tindakan manusia adalah pilihan dan pemikiran yang rasional. Dua teori yang paling menonjol dari kerangka *rational choice theory* dalam kriminologi adalah *deterrence theory* dan *routine activity theory*. Diantara kedua teori tersebut, penelitian ini hanya akan menggunakan teori aktivitas rutin dalam penelitian ini.⁵⁹

Teori aktivitas rutin atau *routine activity theory* yang dicanangkan oleh Lawrence E. Cohen dan juga Marcus Felson akan digunakan untuk menganalisis alasan terjadinya tindakan kriminal berbasis internet, dalam konteks ini yaitu alasan munculnya atau terjadinya perdagangan seks *cyber*. Teori ini menekankan pada peran dari peluang dan pembahasannya berfokus pada bagaimana bagaimana peluang tindakan kriminal dapat muncul.⁶⁰ Menurut teori aktivitas rutin, sebuah tindakan kriminal khususnya kejahatan *cyber* muncul karena didorong oleh adanya pertemuan dari 3 hal. Diantaranya yaitu

⁵⁸ Willians, Phil, et al., *Combating Transnational Crime: Concepts, Activities and Responses*. (Routledge, 2001), hlm. 61-62

⁵⁹ Loretta J. Stalans, Christopher M. Donner, "Explaining Why Cybercrime Occurs: Criminological and Psychological Theoris", *Cyber Criminology, Advanced Sciences and Technologies for Security Applications*, (Switzerland: Springer, Cham, 2018), hlm 26 https://doi.org/10.1007/978-3-319-97181-0_2

⁶⁰ Ibid, hlm 28

pelaku yang termotivasi untuk melakukan tindakan terlarang atau kriminal (*a motivated offender*), target atau sasaran yang sesuai (*a suitable target*), dan juga kurangnya pengawasan (*a lack of guardianship*). Entitas yang menjadi target dari kejahatan *cyber* ini tidak hanya berupa manusia saja, tetapi juga dapat berupa properti. Kriteria target yang dianggap sesuai adalah mempunyai nilai bagi pelaku, dapat dilihat, diakses, dan juga dipindahkan atau mudah dibawa. Kemudian Cohen dan Felson juga menegaskan bahwa tujuan dari dilakukannya pengawasan adalah untuk melindungi target. Dalam konteks ini, pengawasan yang dimaksud dapat meliputi berbagai bentuk. Diantaranya yaitu kamera keamanan (cctv), dan juga pengawasan dari tetangga sekitar.⁶¹

Kemudian, penelitian ini juga akan menggunakan model implementasi kebijakan dari Hogwood dan Gunn. Model implementasi ini akan digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisis kebijakan yang dikeluarkan oleh Filipina sebagai bentuk responsnya terhadap perdagangan seks *cyber*. Cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya adalah melalui implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik sendiri dapat terbagi menjadi dua kategori. Diantaranya yaitu kebijakan yang langsung diimplementasikan melalui program, dan juga kebijakan yang diimplementasikan melalui formulasi atau turunan dari kebijakan tersebut.⁶²

⁶¹ Loretta J. Stalans, Christopher M. Donner, "Explaining Why Cybercrime Occurs: Criminological and Psychological Theoris", *Cyber Criminology, Advanced Sciences and Technologies for Security Applications*, (Switzerland: Springer, Cham, 2018), hlm 28-30 https://doi.org/10.1007/978-3-319-97181-0_2

⁶² Eko Handoyo, *Kebijakan Publik by Eko Handoyo*, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Widya Karya, 2012), hlm. 101

Menurut Hogwood dan Gunn, terdapat sepuluh syarat tertentu yang perlu diperhatikan untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan dengan baik. Pertama, terdapat jaminan bahwa faktor eksternal tidak akan membawa pengaruh besar atau menimbulkan masalah bagi lembaga maupun badan pelaksana. Kedua, dibutuhkan sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya waktu untuk melaksanakan implementasi kebijakan. Ketiga, adanya perpaduan diantara sumber-sumber yang ada. Maksudnya adalah untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dengan baik, dibutuhkan perpaduan dan kerjasama antar seluruh sumber daya dan aktor yang terlibat.⁶³ Keempat, kebijakan harus dapat menyelesaikan masalah atau isu yang dihadapi. Kelima, sedikit banyaknya hubungan kausalitas yang terjadi dalam implementasi kebijakan juga menjadi syarat penentu. Mengingat bahwa semakin banyak atau kompleks hubungan sebab akibat yang terjadi, maka efektivitas dari implementasi kebijakan dapat menurun, dan begitu pula sebaliknya.

Hampir sama dengan syarat mengenai hubungan sebab akibat atau kausalitas, syarat yang keenam yaitu tingkat saling ketergantungan. Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik jika hubungan saling ketergantungan para aktor yang terlibat kecil. Semakin tinggi tingkat saling ketergantungan antar aktor, maka kebijakan akan sulit untuk diimplementasikan secara efektif karena sifatnya yang ketergantungan.⁶⁴ Kemudian syarat yang ketujuh yaitu diperlukan adanya pemahaman yang mendalam serta kesepakatan

⁶³ Ibid, hlm 108

⁶⁴ Ibid, hlm 109

atas tujuan. Jika pelaksana kebijakan mempunyai pemahaman yang sama atas suatu isu, dan sepakat untuk mencapai tujuan melalui kebijakan yang dihasilkan, maka implementasi dapat berjalan dengan baik.

Syarat kedelapan yaitu, terdapat pembagian tugas yang jelas serta prioritas yang tepat oleh lembaga atau badan pelaksana. Kesembilan, dibutuhkan adanya koordinasi serta komunikasi yang sempurna demi efektivitas implementasi suatu kebijakan. Kemudian, syarat terakhir menurut Hogwood dan Gunn untuk implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik yaitu pihak yang berwenang dan memiliki kekuasaan berhak memperoleh dan menuntut kepatuhan masyarakat atau sasaran terhadap kebijakan tersebut.⁶⁵ Tentunya jika tidak ada kepatuhan atas suatu kebijakan, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut telah gagal untuk diimplementasikan dengan baik dan efektif.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, akan digunakan metode kualitatif karena penelitian ini hendak memahami alasan kasus perdagangan seks *cyber* tidak mengalami penurunan di Filipina. Hal tersebut akan dilakukan dengan melihat serta menganalisis secara lebih mendalam variabel-variabel terkait, seperti respons Filipina dalam melawan isu ini. Mengingat bahwa perdagangan seks *cyber* ini merupakan permasalahan yang dinamis, maka metode kualitatif dirasa lebih tepat untuk digunakan dibandingkan dengan

⁶⁵ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik by Eko Handoyo*, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Widya Karya, 2012), hlm. 110

metode kuantitatif. Data-data yang dikumpulkan bukan berupa data numeral atau statistik, namun lebih berupa data-data kualitatif berbentuk narasi yang bersifat deskriptif. Maka dari itu, dalam penelitian ini jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data berupa berbagai bentuk literatur maupun laporan yang didapat berdasarkan temuan dan/atau penelitian terkait topik serupa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Jenis metode kualitatif yang akan digunakan yaitu studi kasus. Hal ini dilakukan untuk mempermudah analisis serta membatasi cakupan penelitian agar pembahasannya tetap terfokus. Studi kasus yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal. Studi kasus tunggal berfokus pada satu contoh kasus dan mengeksplor lebih lanjut kemungkinan penggunaan teori atau mekanisme hubungan sebab akibat yang ada dalam konteks tertentu. Studi kasus tunggal dalam metode penelitian kualitatif dapat dikategorikan menjadi empat jenis. Jenis kasus yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu apa yang disebut dengan *extreme case* atau kasus dengan nilai ekstrim pada variabel bebas atau variabel terikat.⁶⁶ Dalam konteks ini, yaitu upaya atau respons Filipina yang merupakan variabel bebas. Penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal jenis *extreme case* karena dirasa sesuai dengan penelitian untuk menghasilkan hipotesis maupun menganalisis potensi adanya hubungan

⁶⁶ Chiara Ruffa, "Case Study Methods: Case Selection and Case Analysis", *The SAGE Handbook of Research Method in Political Science and International Relations*, (Los Angeles: SAGE, 2020), hlm 1339

sebab akibat, bukan untuk menguji teori lengkap. Dalam penelitian ini, studi kasus yang digunakan yaitu perdagangan seks *cyber* yang dilakukan di Filipina.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data berbasis literatur. Di mana hampir seluruh sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur seperti jurnal penelitian, artikel dalam jurnal, laporan, maupun buku. Beberapa literatur yang digunakan dalam penelitian ini membahas tentang perdagangan manusia, perdagangan seks *cyber* serta upaya-upaya penanganannya, eksploitasi seksual secara daring, serta pornografi anak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data berbasis internet. Sumber-sumber seperti situs resmi pemerintah serta organisasi-organisasi yang dapat diakses melalui internet juga digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Data yang sudah dikumpulkan kemudian akan diolah serta dianalisis lebih lanjut dengan membahas secara spesifik perdagangan seks *cyber* di Filipina.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dianalisis lebih lanjut dengan terbagi kedalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, atau bab pendahuluan. Dalam bab ini, akan dibagi menjadi beberapa sub-bab yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan penelitian, perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan

penelitian. Kemudian dalam bab ini juga terdapat sub-bab kajian pustaka atau kajian literatur, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian diakhiri dengan sub-bab sistematika pembatasan.

Bab II, akan terbagi ke dalam tiga sub-bab. Dalam sub-bab pertama, peneliti akan menjelaskan Filipina sebagai negara berkembang menggunakan konsep *emerging market economy*. Pada sub-bab ini, akan dijelaskan hubungan antara Filipina sebagai negara berkembang dengan perdagangan seks *cyber* yang terjadi disana. Kemudian, sub-bab kedua akan berjudul Fenomena Perdagangan Seks *Cyber* di Filipina. Lalu pada sub-bab ketiga, penulis akan membahas mengenai perdagangan Seks *Cyber* di Filipina Sebagai Kejahatan Transnasional. Hal tersebut akan dianalisis menggunakan lima elemen atau unsur intrinsik kejahatan transnasional.

Bab III, akan berisi pembahasan mengenai analisis upaya atau respons yang telah dilakukan oleh Filipina dalam menangani kasus perdagangan seks *cyber*. Bab ketiga ini akan diawali dengan gambaran atau penjelasan mengenai stimulus atau situasi yang mendorong Filipina untuk pada akhirnya memberikan respons dalam level domestik dan level internasional untuk mengatasi isu perdagangan seks *cyber*. Pembahasan ini akan dibagi kedalam tiga sub-bab, diantaranya yaitu sub-bab pertama mengenai upaya yang dilakukan oleh Filipina selaku aktor negara dalam level domestik dan internasional. Lalu sub-bab kedua akan menganalisis dan mengkritik respons-respons tersebut dengan menggunakan model implementasi kebijakan yang dicanangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn sebagai alat bantu analisis.

Sub-bab ketiga akan berjudul Faktor Pendorong Terjadinya Perdagangan Seks *Cyber*. Pembahasan sub-bab ini adalah analisis dengan menggunakan teori aktivitas rutin atau *routine activity theory* yang dicanangkan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson. Kemudian sub-bab penelitian ini akan berusaha menjawab pertanyaan penelitian dengan menganalisis faktor-faktor pendorong munculnya peluang perdagangan seks *cyber* terjadi.

Bab IV atau penutup akan membahas mengenai kesimpulan penelitian dan saran. Bab ini akan diawali dengan kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan. Pada bagian ini juga akan disertakan saran yang dapat dilakukan bagi para peneliti-peneliti selanjutnya terkait penelitian mengenai isu perdagangan seks *cyber*. Saran tersebut berupa pemaparan hal yang masih dirasa kurang dibahas secara mendalam melalui penelitian ini, dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian bab ini akan ditutup dengan pemaparan singkat kontribusi penelitian dalam studi Hubungan Internasional.

